



# LEMBARAN DAERAH

## PROPINSI DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR : 77

TAHUN : 1991

SERI : D NO. 77

### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

#### KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI

NOMOR 54 TAHUN 1991

#### T E N T A N G

#### PENGESAHAN TERHADAP PENGADAAN PINJAMAN/KREDIT PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II BANGLI

#### GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

- Membaca : 1. Surat Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 13 Oktober 1990 Nomor 903/3639/Keuperihal Persetujuan permohonan kredit pada BPD Bali;
2. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 9 Oktober 1990 Nomor 240 Tahun 1990 tentang Penetapan Penggunaan Dana Pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah (BPD) Bali untuk Tambahan APBD Kabupaten Tingkat I Bangli.
- Menimbang : a. bahwa Keuangan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli diperkirakan cukup mampu untuk melakukan pembayaran kembali pinjaman tersebut;
- b. bahwa tidak ada alasan keberatan terhadap permohonan pengesahan Pinjaman dimaksud;
- c. bahwa untuk dapat berlakunya Keputusan Pengadaan Pinjaman tersebut diperlukan Pengesahan dari Menteri Dalam Negeri;
- d. bahwa dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 581.584-285 Tahun 1983 telah dilimpahkan wewenang untuk pengesahan dimaksud huruf c, kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali, oleh karena itu dipandang perlu menetapkan pengesahan pinjaman tersebut dengan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Bali.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

3037);

2. Undang-undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan Pertanggungjawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 Nomor 5);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1975 No-raor 6);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 1975 tentang Contoh-contoh Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
6. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900-099 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Keuangan Daerah;
7. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-360 Tahun 1981 tentang Program Pembinaan Anggaran Daerah dan Pengendalian Kredit Anggaran;
8. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 903-433 Tahun 1981 tentang Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 570-006 Tahun 1982 tentang Pedoman Pemberian Pinjaman Daerah;
10. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 581.584-285 Tahun 1983 tentang Pelimpahan Wewenang kepada Gubernur Kepala Daerah mengenai Pengesahan Kredit Pemerintah Daerah Khusus dari Bank Pembangunan Daerah;

Memperhatikan : Surat Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli tanggal 15 September 1990 Nomor 13 Tahun 1990 tentang Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli dalam rangka menyetujui Pihak Eksekutif untuk melakukan pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Bali dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli sebagai jaminan Pinjaman pada Bank Pembangunan Daerah Bali.

### **MEMUTUSKAN**

Menetapkan :

Pertama : Mengesahkan Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli tanggal 9 Oktober 1990 No-mor 240 Tahun 1990 tentang Penetapan Penggunaan Dana Pinjaman pada Bank Pembangun-

an Daerah Bali untuk Tambahan APBD Kabu-paten Daerah Tingkat II Bangli :

1. Jumlah Pinjaman yang dapat diberikan adalah maksimal sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) dengan bunga sebesar 1,25% (Satu Koma Dua Puluh Lima Prosen) / bulan;
2. Penerimaan pinjaman/kredit tersebut merupakan pendapatan Daerah yang harus disetor ke Kas Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bangli atau Rekening Kas Daerah pada Bank yang ditunjuk sebagai Pemegang Kas Daerah;
3. Dana pinjaman sebesar Rp. 250.000.000,- (Dua Ratus Lima Puluh Juta Rupiah) tersebut harus dimasukkan Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
4. Jangka waktu pengembalian tidak boleh lebih dari 10 tahun terhitung sejak tanggal dilakukannya penandatanganan akad kredit tersebut;
5. Pengembalian Pinjaman tersebut beserta bunganya harus dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan tidak boleh diambil dari subsidi perimbangan Keuangan Daerah.

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal di-tetapkan dengan catatan apabila ternyata di ke-mudian hari terdapat kesalahan atau kekeliru-an, maka Keputusan ini akan dirubah dan diper-baiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Denpasar

Pada tanggal : 3Uanuari 1991

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I BALI,

ttd.

**IDA BAGUS OKA,**

NIP. 130222536.

Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta.
2. Direktur Jenderal PUOD, Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
3. Inspektur Jenderal Departemen Dalam Negeri di Jakarta.
4. Direktur Jenderal Pengawasan Keuangan Negara Departemen Keuangan di Jakarta.
5. Kepala Inspektorat Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Bali di Denpasar.
6. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta.
7. Kepala Biro Hukum Setwilda Tingkat I Bali di Denpasar. (11 expl).
8. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bangli di Bangli.
9. Ketua DPRD Kabupaten Dati II Bangli di Bangli.
10. Direktur Bank Pembangunan Daerah Bali di Denpasar.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah  
Propinsi Daerah Tingkat I Bali  
Nomor : 77 Tanggal : 4 Maret 1991  
Seri : D Nomor : 77  
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat I Bali,

ttd.

**Drs. DEWA MADE BERATHA.**

NIP.010049857